



PUTUSAN

Nomor : 150/Pid.B/2018/PN Ban

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bantaeng yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Adrian Dediando Alias Rian Bin Guntur
2. Tempat lahir : Bantaeng
3. Umur/Tanggal lahir : 23/30 Maret 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Dr. Ratulangi, Kelurahan Letta, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Montir

Terdakwa Adrian Dediando Alias Rian Bin Guntur ditahan dalam tahanan rutan sejak:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 6 November 2018 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 November 2018 sampai dengan tanggal 16 Desember 2018 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Desember 2018 sampai dengan tanggal 31 Desember 2018 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Desember 2018 sampai dengan tanggal 11 Januari 2019 ;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantaeng Nomor 150/Pid.B/2018/PN Ban tanggal 13 Desember 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 150/Pid.B/2018/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 150/Pid.B/2018/PN Ban tanggal 13 Desember 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ADRIAN DEDIANTO alias RIAN bin GUNTUR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan Kekerasan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa ADRIAN DEDIANTO alias RIAN bin GUNTUR selama 1 (satu) tahun dikurangi tahanan sementara yang telah dijalani;
3. Menetapkan barang berupa 1 (satu) Unit handphone merk ASUS SAMEPHONE C, dikembalikan kepada saksi AFDAL.
4. Menetapkan agar terdakwa, supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi, Terdakwa juga punya orang tua yang sakit-sakitan;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa, Penuntut Umum bertatap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa dia terdakwa ADRIAN DEDIANTO alias RIAN bin GUNTUR, pada hari Minggu tanggal 14 Oktober 2018 sekira pukul 17.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2018, bertempat di Jalan Elang Baru Kelurahan Pallantikang Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantaeng, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagiannya kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang di dahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan untuk

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 150/Pid.B/2018/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bermula pada hari Minggu tanggal 14 Oktober 2018 sekira pukul 17.30 Wita saksi AFDAL, saksi SUGENG dan saksi IDIL FITRA RHAMADAN masing-masing mengendarai sepeda motor di Jalan Elang Baru Kelurahan Pallantikang Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng, kemudian terdakwa bersama-sama IWAN, NANDO dan AKIL yang juga mengendarai sepeda motor mengejar sepeda motor yang dikendarai saksi AFDAL, saksi SUGENG dan saksi IDIL FITRA RHAMADAN, pada saat itu kemudian terdakwa beberapa kali menendang setir sepeda motor yang dikendarai saksi AFDAL sambil terdakwa menyuruh berhenti, kemudian saksi AFDAL, Saksi SUGENG, dan saksi IDIL berhenti pada saat itu terdakwa juga berhenti turun dari kendaraannya lalu mendekati saksi AFDAL yang memegang handphone, kemudian terdakwa menendang tangan kiri saksi AFDAL yang memegang handphone sehingga handphone tersebut terlepas dan terjatuh dari tangan saksi AFDAL, kemudian terdakwa mengambil handphone tersebut dan membawa handphone tersebut tanpa izin saksi AFDAL, akibat perbuatan terdakwa maka saksi AFDAL mengalami kerugian sekitar Rp. 1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah)

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 Ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. AFDAL Bin SAMSUL BAHRI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu Terdakwa diajukan dipersidangan karena melakukan pencurian;
- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 14 Oktober 2018 sekira pukul 18.00 Wita di jalan Elang Baru kelurahan Palantikang Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng ;
- Bahwa awalnya saksi bersama saksi SUGENG dan saksi IDIL FITRA yang saat itu berboncengan bertiga selesai membeli rokok ditoko, tiba-tiba datang rombongan Terdakwa yang semuanya mengendarai sepeda motor, saat itu Terdakwa yang di bonceng temannya langsung menendang setir

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 150/Pid.B/2018/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor yang dikendarai saksi AFDAL sebanyak 4 (empat) kali dan selanjutnya Terdakwa menyuruh berhenti saksi berteman;

- Bahwa ketika saksi berhenti dan turun dari sepeda motor sambil memegang handphone, Terdakwa turun dari sepeda motornya langsung menedang tangan kiri saksi, sehingga handphone yang saksi bawa terjatuh ke tanah, selanjutnya handphone 1 (satu) Unit handphone ASUS SAMEPHON C tersebut diambil Terdakwa, dan selanjutnya Terdakwa bersama temannya pergi meninggalkan tempat tersebut;
- Bahwa tendangan yang dilakukan Terdakwa sangat keras, sehingga tangan kiri saksi mengalami kesakitan;
- Bahwa akibat perbutan Terdakwa, saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 1.150.000,-(satu juta seratu lima puluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa keberatan karena Terdakwa tidak pernah menendang tangan dan stir korban dan juga tidak mengambil handphone tersebut;

Terhadap bantahan Terdakwa, saksi bertetap pada keterangannya;

2. **SUGENG Bin ARMAN** tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu Terdakwa diajukan dipersidangan karena melakukan pencurian;
- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 14 Oktober 2018 sekira pukul 18.00 Wita di jalan Elang Baru kelurahan Palantikang Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng ;
- Bahwa awalnya saksi bersama saksi AFDAL dan saksi IDIL FITRA yang saat itu berboncengan bertiga selesai membeli rokok ditoko, tiba-tiba datang rombongan Terdakwa yang semuanya mengendarai sepeda motor, saat itu Terdakwa yang di bonceng temannya langsung menendang setir motor yang dikendarai saksi sebanyak 4 (empat) kali dan selanjutnya Terdakwa menyuruh berhenti saksi;
- Bahwa ketika saksi berhenti dan turun dari sepeda motor sambil memegang handphone, Terdakwa turun dari sepeda motornya langsung menedang tangan kiri saksi AFDAL, sehingga handphone yang saksi AFDAL bawa terjatuh ke tanah, selanjutnya handphone 1 (satu) Unit handphone ASUS SAMEPHON C tersebut diambil Terdakwa, dan selanjutnya Terdakwa bersama temannya pergi meninggalkan tempat tersebut;

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 150/Pid.B/2018/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 1.150.000,-(satu juta seratu lima puluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa keberatan karena Terdakwa tidak pernah menendang tangan dan stir korban dan juga tidak mengambil handphone tersebut;

Terhadap bantahan Terdakwa, saksi bertetap pada keterangannya;

3. **SUGENG Bin ARMAN** tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu Terdakwa diajukan dipersidangan karena melakukan pencurian;
- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 14 Oktober 2018 sekira pukul 18.00 Wita di jalan Elang Baru kelurahan Palantikang Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng ;
- Bahwa awalnya saksi bersama saksi AFDAL dan saksi SUGENG yang saat itu berboncengan bertiga selesai membeli rokok ditoko, tiba-tiba datang rombongan Terdakwa yang semuanya mengendarai sepeda motor, saat itu Terdakwa yang di bonceng temannya langsung menendang setir motor yang dikendarai saksi sebanyak 4 (empat) kali dan selanjutnya Terdakwa menyuruh berhenti saksi berteman;
- Bahwa ketika saksi berhenti dan turun dari sepeda motor sambil memegang handphone, Terdakwa turun dari sepeda motornya langsung menendang tangan kiri saksi AFDAL, sehingga handphone yang saksi AFDAL bawa terjatuh ke tanah, selanjutnya handphone 1 (satu) Unit handphone ASUS SAMEPHON C tersebut diambil Terdakwa, dan selanjutnya Terdakwa bersama temannya pergi meninggalkan tempat tersebut;
- Bahwa saat itu Terdakwa sempat bertanya kepada saksi “ *Anak apako?*” dan saksi jawab “ *saya bukan anak geng*” kemudian saksi langsung lari meninggalkan saksi AFDAL dan saksi SUGENG, karena takut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 1.150.000,-(satu juta seratu lima puluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa keberatan karena Terdakwa tidak pernah menendang tangan dan stir korban dan juga tidak mengambil handphone tersebut;

Terhadap bantahan Terdakwa, saksi bertetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 150/Pid.B/2018/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Terdakwa diajukan dipersidangan karena melakukan pencurian;
- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 14 Oktober 2018 sekira pukul 18.00 Wita di jalan Elang Baru kelurahan Palantikang Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng ;
- Bahwa awalnya Terdakwa dari Pantai Seruni bersama teman-temannya yakni NANDO, IWAN dan AKIL dan beberapa orang yang Terdakwa tidak kenal sedang jalan-jalan memutar Kota Bantaeng dengan mengendarai sepeda motor sebanyak 10 (sepuluh) unit;
- Bahwa saat itu Terdakwa menggunakan sepeda motor Yamaha Mio warna Putih membonceng AKIL, ketika Terdakwa berada di Jalan Elang, Terdakwa melihat pengendara sepeda motor berboncengan 3 (tiga) orang, kemudian IWAN langsung menendang setir sepeda motor tersebut hingga berhenti;
- Bahwa kemudian sala satu dari tiga orang berboncengan tersebut turun sedangkan 2 (dua) orang temannya pergi meninggalkan tempat tersebut. Selanjutnya IWAN mendekati pemilik Handphone tersebut, ketika handphone tersebut yang dipegang pemiliknya jatuh, IWAN langsung mengambil Handphone tersebut dan langsung pergi bersama Terdakwa dan teman-teman yang lainnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti yakni 1 (satu) Unit handphone ASUS SAMEPHON C;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, benar saksi tahu Terdakwa diajukan dipersidangan karena melakukan pencurian;
- Bahwa, benar pada hari Minggu tanggal 14 Oktober 2018 sekira pukul 18.00 Wita di jalan Elang Baru kelurahan Palantikang Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng ;
- Bahwa, benar awalnya saksi IDIL FITRA bersama saksi AFDAL dan saksi SUGENG yang saat itu berboncengan bertiga selesai membeli rokok ditoko, tiba-tiba datang rombongan Terdakwa yang semuanya mengendarai sepeda motor lebih dari 10 (sepuluh) sepeda motor, saat itu Terdakwa yang di bonceng temannya langsung menendang setir motor yang dikendarai saksi SUGENG dan selanjutnya Terdakwa menyuruh berhenti saksi berteman;

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 150/Pid.B/2018/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika saksi SUGENG memberhentikan sepeda motornya dan kemudian saksi AFDAL turun dari sepeda motor sambil memegang handphone, selanjutnya Terdakwa juga turun dari sepeda motornya langsung menedang tangan kiri saksi AFDAL, sehingga handphone yang saksi AFDAL bawa terjatuh ke tanah, selanjutnya handphone 1 (satu) Unit handphone ASUS SAMEPHON C tersebut diambil Terdakwa, dan selanjutnya Terdakwa bersama temannya pergi meninggalkan tempat tersebut;
- Bahwa, benar akibat perbuatan Terdakwa, saksi AFDAL mengalami sakit ditangan kiri karena tendatangan Terdakwa, dan mengalami kerugian sebesar Rp. 1.150.000,-(satu juta seratu lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa
2. Mengambil sesuatu barang
3. Yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain
4. Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak
5. Yang di dahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalm hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau eserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. **Unsur Barang Siapa**.

Menimbang, bahwa unsur “ **Barang Siapa**” adalah setiap orang yang menjadi subjek hukum atau pelaku tindak pidana. Dalam kaitan perkara ini, dipersidangan oleh Penuntut Umum telah dihadirkan Terdakwa **ADRIAN DEDIANTO Alias RIAN Bin GUNTUR** yang setelah diteliti tentang identitasnya ternyata telah sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana yang terdapat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum,oleh karena itu menurut Majelis Hakim Unsur “Barangsiapa” ini telah terpenuhi ;

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 150/Pid.B/2018/PN Ban



Ad.2 Unsur “**Mengambil sesuatu barang**”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “mengambil” adalah menempatkan sesuatu barang dalam penguasaannya seolah-olah miliknya sendiri dan barang tersebut sudah berpindah dari tempat semula dan berada dalam penguasaannya. Sedangkan “sesuatu barang” maksudnya segala sesuatu yang berwujud dan bernilai ekonomis.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian menerangkan bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Oktober 2018 sekira pukul 17.30 Wita saksi AFDAL, saksi SUGENG dan saksi IDIL FITRA RHAMADAN masing-masing mengendarai sepeda motor di Jalan Elang Baru Kelurahan Pallantikang Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng, kemudian terdakwa bersama-sama IWAN, NANDO dan AKIL yang juga mengendarai sepeda motor mengejar sepeda motor yang dikendarai saksi AFDAL, saksi SUGENG dan saksi IDIL FITRA RAHMADAN, pada saat itu kemudian terdakwa beberap kali menendang setir sepeda motor yang dikendarai saksi AFDAL sambil terdakwa menyuruh berhenti, kemudian saksi AFDAL, Saksi SUGENG, dan saksi IDIL berhenti pada saat itu terdakwa juga berhenti turun dari kendaraannya lalu mendekati saksi AFDAL yang memegang handphone, kemudian terdakwa menendang tangan kiri saksi AFDAL yang memegang handphone sehingga handphone tersebut terlepas dan terjatuh dari tangan saksi AFDAL, kemudian terdakwa mengambil handphone tersebut dan membawa handphond tersebut tanpa izin saksi AFDAL, akibat perbuatan terdakwa maka saksi AFDAL mengalami kerugian sekitar Rp. 1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsure “**Mengambil sesuatu barang**” telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur “**Yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain**”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian menerangkan bahwa 1 (satu) unit handphone merk ASUS SAMEPHONE C milik saksi AFDAL. Dengan demikian unsur “**Yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain**” telah terpenuhi;

Ad.4 Unsur “**Dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hak**”;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian menerangkan bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merk ASUS SAMEPHONE C milik saksi AFDAL. Dengan cara menendang tangan kiri saksi AFDAL sehingga handphone tersebut terjatuh dan selanjutnya Terdakwa mengambil dan membawa pergi handphone tersebut tanpa meminta izin kepada pemilik saksi AFDAL. Dengan demikian unsur **“Dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hak”** telah terpenuhi;

Ad.5 Unsur **“Yang di dahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau eserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri”**;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif redaksional. Kata “atau” dalam unsur ini mempunyai arti mempunyai kapasitas yang sama didalam pemenuhan unsur tersebut, dimana dengan terpenuhinya salah satu unsur berarti telah memenuhi unsur tersebut. Dalam perkara a quo unsur yang relevan adalah Yang di dahului, disertai dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian. Secara sistematis kekerasan maknnya ditentkan dalam pasal 89 KUHPidana yaitu yan disamakan dengan melakukan kekerasan membuat orang pingsan atau tidak berdaya. Sedangkan secara konseptual melakukan kekerasan maksudnya yaitu menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak syah misalnya memukul dengan tangan, menyepak menendang dsb. (Soesilo, 1994:98;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian menerangkan bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Oktober 2018 sekira pukul 17.30 Wita saksi AFDAL, saksi SUGENG dan saksi IDIL FITRA RHAMADAN masing-masing mengendarai sepeda motor di Jalan Elang Baru Kelurahan Pallantikang Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng, kemudian terdakwa bersama-sama IWAN, NANDO dan AKIL yang juga mengendarai sepeda motor mengejar sepeda motor yang dikendarai saksi AFDAL, saksi SUGENG dan saksi IDIL FITRA RAHMADAN, pada saat itu kemudian terdakwa beberapakali menendang setir sepeda motor yang dikendarai saksi AFDAL sambil tedakwa menyuruh



berhenti, kemudian saksi AFDAL, Saksi SUGENG, dan saksi IDIL berhenti pada saat itu terdakwa juga berhenti turun dari kendaraannya lalu mendekati saksi AFDAL yang memegang handphone, kemudian terdakwa menendang tangan kiri saksi AFDAL yang memegang handphone sehingga handphone tersebut terlepas dan terjatuh dari tangan saksi AFDAL, kemudian terdakwa mengambil handphone tersebut dan membawa handphond tersebut tanpa izin saksi AFDAL;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Unsur **“Yang di dahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalm hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau eserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan diatas semua unsur Pasal 365 ayat (1) KUHP yang didakwakan kepada Terdakwa dalam dakwaan tunggal telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwalah pelakunya, sehingga Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan, bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan pidana pada diri Terdakwa, maka Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab dan karenanya harus dijatuhi pidana penjara sesuai dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) unit handphone merk ASUS SAMEPHONE C, dikembalikan kepada saksi AFDAL;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, perlu terlebih dahulu diperhatikan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut ;

Keadaan yang memberatkan.

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Terdakwa pernah menjalani hukuman ;

Keadaan yang meringankan.

- Terdakwa bersikap sopan;
- Terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa masih mudah yang diharapkan bisa memperbaiki perbuatannya ;
- Terdakwa mempunyai orang tua yang sedang sakit-sakitan;
- Handphone yang diambil Terdakwa masih ada;

Mengingat dan memperhatikan 365 ayat (1) KUHP , serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **ADRIAN DEDIANTO Alias RIAN Bin GUNTUR** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dengan Kekerasan** ";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa: 1 (satu) unit handphone merk ASUS SAMEPHONE C. dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi AFDAL.
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng, pada hari Kamis, tanggal 20 Desember 2018, oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami, Moh. Bakti Wibowo, S.H., sebagai Hakim Ketua , Waode Sangia, S.H.. ,
Imran Marannu Iriansyah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang
diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim
Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Angri
Junanda, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bantaeng, serta
dihadiri oleh Budiman Adbul Karib, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa
Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Waode Sangia, S.H..

Moh. Bakti Wibowo, S.H.

Imran Marannu Iriansyah, S.H.

Panitera Pengganti,

ANGRI JUNANDA, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)